



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.2



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 114/A-SERT/III/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPH PT Askar Rivaldi Industri
- b. Alamat Kantor : Jl. Poros Senggi Membramo, Desa Senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Poros Senggi Membramo, Desa Senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-4
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 22 Maret 2022 s/d 21 Maret 2028
- f. Ruang Lingkup : PBPH dengan Kapasitas 6.000 m³/tahun, Kayu Gergajian
- g. Pelaksanaan : 16 s/d 18 Februari 2026
- h. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Askar Rivaldi Industri dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 6 Maret 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 6 Januari 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 001/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/III/2026

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT ASKAR RIVALDI INDUSTRI
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH
NOMOR 522.3/4771 TANGGAL 11 DESEMBER 2012
KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa PBPHH PT Askar Rivaldi Industri pada tanggal 22 Maret 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 21 Maret 2028;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Askar Rivaldi Industri telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 597/ASERT-ARI/VLHH-Hilir/I/2026 tanggal 28 Januari 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Askar Rivaldi Industri dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Askar Rivaldi Industri.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA PT ASKAR RIVALDI INDUSTRI.

Tanggal 6 Januari 2026

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.2



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Askar Rivaldi Industri pada tanggal 22 Maret 2022 Nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilaian Ke-5 akan dilaksanakan pada tahun 2027, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PT Askar Rivaldi Industri;
- KEEMPAT : PT Askar Rivaldi Industri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Maret 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 6 Januari 2026

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) S-LEGALITAS
Nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Askar Rivaldi Industri
2. Alamat Kantor : Jl Poros Senggi Membramo, Desa Senggi, Distrik
Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
 - Nomor : 522.2/4622
 - Tanggal : 28 Desember 2010



- Penerbit (Perubahan) : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua
- Nomor : 522.3/4771
- Tanggal : 11 Desember 2012
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 6.000 m³/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Jl Poros Senggi Membramo, Desa Senggi, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Basman Gultom
- 8. Nama MR : Basman Gultom
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
 - Nomor : SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 22 Maret 2022 s/d 21 Maret 2028

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 16 Februari 2026
- Tempat : Kantor PT Askar Rivaldi Industri
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Askar Rivaldi Industri
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Senin, 16 Februari 2026 – Selasa, 17 Februari 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Askar Rivaldi Industri
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;



- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 18 Februari 2026
- Tempat : Kantor PT Askar Rivaldi Industri
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Kamis, 5 Maret 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Askar Rivaldi Industri telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-4 (Keempat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Askar Rivaldi Industri, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri merupakan perusahaan perorangan yang telah memiliki NIB Berbasis Resiko yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0702220052614 tanggal 7 Februari 2022. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : PT Askar Rivaldi Industri b. Lokasi Usaha : Jln. Poros Senggi Mambramo, Desa/kelurahan Senggi, Kec. Senggi, Kab. Keerom, Provinsi Papua c. Kode dan Nama KBLI : 16101 (industri penggergajian kayu) d. Skala Usaha : Kecil e. Klasifikasi Resiko : Menengah Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Askar Rivaldi Industri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0702220052614 tanggal 7 Februari 2022 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101 (industri penggergajian kayu) b. Lokasi Usaha : Jln. Poros Senggi Mambramo, Desa/kelurahan Senggi, Kec. Senggi, Kab. Keerom, Provinsi Papua c. Klasifikasi Resiko : Menengah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : 522.3/4771 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pembaharuan d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Askar Rivaldi Industri Jayapura di Provinsi Papua. Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16101 yaitu Industri Penggergajian Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat NPWP PT Askar Rivaldi Industri dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 03.066.963.4-952.000 b. Nama : PT Askar Rivaldi Industri c. Alamat : Jl. Poros Senggi Mambramo RT. 000 RW. 000 Senggi, Kabupaten Keerom Papua d. Tgl Terdaftar : 7 Januari 2011 Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang diterbitkan KPP Pratama Jayapura atas nama PT Askar Rivaldi Industri dan telah sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri telah memiliki izin lingkungan yang diterbitkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom Nomor : 01 Tahun 2017 pada bulan Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua



5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan. Laporan semester UKL-UPL telah disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia izin PBPHH melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor: 522.3/4771 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Askar Rivaldi Industri Jayapura di Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m ³ /tahun, koordinat industri pada 3°24'29,37" LS dan 140°47'23,633" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Perubahan Ke-0 Tahun 2025 (Nomor 0001272833 tanggal 7 Januari 2025), RKOPHH Perubahan Ke-1 Tahun 2025 (Nomor 0001310071 tanggal 25 April 2025), dan RKOPHH Perubahan Ke-0 Tahun 2026 (Nomor 0001374805 tanggal 12 Januari 2026) dengan sumber bahan baku seluruhnya dari PBPH PT Semarak Dharma Timber. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber, dilengkapi dokumen jual beli, yaitu dokumen Kontrak Suplay dimana realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil grade bersama dan dibuktikan hasil pembelian berupa invoice dari pemasok, serta transfer kepada pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber, dengan jumlah 816 set dokumen SKSHHKB dan volume sebesar 5.352,02 m ³
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)



	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Basman Gultom (No. Register 23230020382), masa berlaku hingga 10 Februari 2028, dan berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan kayu bulat di lapangan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 2,09% ($\leq 5\%$) sesuai ketentuan
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan Januari 2025 – Januari 2026, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB yang berjumlah 816 set dengan total batang sebanyak 3.557 batang = 5.352,02 m ³ . Seluruh SKSHH-KB telah dimatikan dengan stempel dan tanda tangan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Basman Gultom No. Register 23230020382 dengan masa berlaku Kartu GANISPH PKB tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2028
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diperoleh dari PBPH PT Semarak Dharma Timber yang telah mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (SPHL) dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor: PHL-91-01-0016 (SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2023 hingga 11 Agustus 2029)
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi harian. Pencatatan Penggunaan bahan baku memuat informasi berupa tanggal, nomor ID barcode dan/atau nomor batang produksi, jenis kayu jumlah batang dan ukuran kayu (panjang, diameter dan volume). Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor ID barcode dan nomor SKSHH-KB
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Januari 2025 – Januari 2026) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 65,25%, dan berdasarkan hasil uji petik diperoleh rendemen sebesar 68,37%
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PBPHH PT Askar Rivaldi Industri selama periode audit memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, pada Tahun 2025 adalah sebesar 3.167,7664 m ³ atau sebesar 52,80% dari kapasitas industri yang diizinkan



30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku, LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KO pengiriman hasil produksi
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan dilengkapi dokumen SKSHH-KO. Jumlah SKSHH-KO yang diterbitkan dari TPK Industri PT Askar Rivaldi Industri adalah sebanyak 578 set dengan volume 3.482,7246 m ³ , sedangkan pengiriman lanjutan dari TPT-KO Km.9 menggunakan kontainer menuju tujuan akhir/buyer dengan jumlah SKSHH-KO sebanyak 143 set dengan volume 2.325,0709 m ³
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor



	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri telah menggunakan tanda SVLK dengan Nomor SLK.177/ASERT/LPVI-001-IDN (VLHH-94-06-0013) yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat personil penanggungjawab K3 berdasarkan surat penunjukkan Direktur Nomor: 04/SK-PJK3/ASK/KRM/I/2026 tanggal 05 Januari 2025 atas nama : Sdr. Hanan Riyanto
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 mencakup penyediaan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul serta pemasangan rambu K3. Peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom. Dalam periode penilaian ke-4 tidak terdapat kecelakaan kerja



47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-06/ASK/I/2026 tanggal 06 Januari 2026, dimana kebijakan perusahaan yang mengizinkan dan tidak menghalangi/melarang setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Surat Pengesahan Peraturan perusahaan Nomor 001/DPTT/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Askar Rivaldi Industri telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan minimal 18 tahun sesuai ketentuan. Berdasarkan daftar tenaga kerja PT Askar Rivaldi Industri sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 Umur karyawan termuda pada saat kegiatan audit adalah berusia 25 Tahun 2 Bulan
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2026, dimana PT Askar Rivaldi Industri yang memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya

Bogor, Februari 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur